



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG
PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL RAJA AMPAT TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya kelautan dan pariwisata Indonesia guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, sekaligus menyemarakkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69, perlu menyelenggarakan Sail Raja Ampat Tahun 2014 di Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL
PENYELENGGARA SAIL RAJA AMPAT TAHUN 2014.

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014.
- (2) Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014 berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

- (1) Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014 mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan menyelenggarakan Sail Raja Ampat Tahun 2014;
 - b. menyusun dan menyiapkan anggaran penyelenggaraan Sail Raja Ampat Tahun 2014.
- (2) Penyelenggaraan Sail Raja Ampat Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:
 - a. Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 di Salah Satu Pulau Terluar;
 - b. Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan: Operasi Bhakti Surya Baskara Jaya, Operasi Bhakti Kartika Jaya, dan Operasi Bhakti Pelangi Nusantara serta Demonstrasi/ *Sailing Pass*;
 - c. Pelayaran Lingkar Nusantara IV;
 - d. Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara;
 - e. Badan Usaha Milik Negara Peduli Raja Ampat;
 - f. Gerakan Membangun Kampung;
 - g. Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari/Kapal Pemuda Nusantara;
 - h. Ekspedisi Riset Kelautan;
 - i. Reli Kapal Layar (*Yacht Rally*);
 - j. Seminar Nasional dan Internasional;
 - k. Pengembangan Potensi Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya;
 - l. Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
 - m. Olahraga Bahari;
 - n. Pameran Potensi Daerah;
 - o. Festival Danau Sentani 2014;
 - p. Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
 - q. Acara Puncak Sail Raja Ampat Tahun 2014; dan
 - r. Kegiatan lain yang disesuaikan perkembangan di daerah.

(3) Dalam...

5013-000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014 bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Kegiatan penyelenggaraan Sail Raja Ampat Tahun 2014 tersebar pada beberapa daerah, dan Acara Puncak dilaksanakan di Provinsi Papua Barat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014 dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

- (1) Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014 terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Panitia Pelaksana Tingkat Pusat dan Panitia Pelaksana Tingkat Daerah.

Pasal 6

Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014 diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia Pengarah.

Pasal 7...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Susunan keanggotaan Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

a. Panitia Pengarah terdiri dari:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Pertahanan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Kehutanan;
5. Menteri Komunikasi dan Informatika;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
11. Menteri Sekretaris Negara;
12. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional;
13. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
14. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
15. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Sekretaris Kabinet;
17. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

18. Kepala...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

18. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
19. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
20. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
21. Kepala Badan Informasi Geospasial;
22. Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan; dan
23. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional.

b. Panitia Pelaksana Tingkat Pusat terdiri dari:

- | | |
|------------------|--|
| Ketua | : Menteri Kelautan dan Perikanan. |
| Wakil Ketua I | : Menteri Dalam Negeri. |
| Wakil Ketua II | : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. |
| Wakil Ketua III | : Menteri Pekerjaan Umum. |
| Wakil Ketua IV | : Menteri Perhubungan. |
| Wakil Ketua V | : Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. |
| Wakil Ketua VI | : Menteri Kesehatan. |
| Wakil Ketua VII | : Menteri Sosial. |
| Wakil Ketua VIII | : Menteri Perumahan Rakyat. |
| Wakil Ketua IX | : Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia,
Angkatan Laut. |
| Wakil Ketua X | : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat. |
| Wakil Ketua XI | : Gubernur Papua Barat. |
| Wakil Ketua XII | : Gubernur Papua. |
| Sekretaris I | : Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia. |

Sekretaris II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Sekretaris II : Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga,
Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat.

c. Panitia Pelaksana Tingkat Daerah terdiri dari:

Ketua : Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia.

Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.

Anggota : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Papua;
2. Bupati Raja Ampat;
3. Bupati Fak-Fak;
4. Bupati Kaimana;
5. Bupati Manokwari;
6. Bupati Manokwari Selatan;
7. Bupati Maybrat;
8. Bupati Pegunungan Arfak;
9. Bupati Sorong;
10. Bupati Sorong Selatan;
11. Bupati Tambrau;
12. Bupati Teluk Bintuni;
13. Bupati Teluk Wondama;
14. Walikota Sorong; dan
15. Bupati Jayapura.

I. Bidang Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun
Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 di Salah Satu Pulau
Terluar:

Ketua : Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan
dan Perikanan.

Wakil Ketua...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Potensi Pertahanan,
Kementerian Pertahanan

II. Bidang Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan: Operasi
Bhakti Surya Baskara Jaya, Operasi Bhakti Kartika Jaya,
dan Operasi Bhakti Pelangi Nusantara serta
Demonstrasi/ *Sailing Pass*:

Ketua : Asisten Operasi Kepala Staf Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan,
Kementerian Kesehatan.

Wakil Ketua II : Asisten Teritorial Kepala Staf Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Darat

Wakil Ketua III : Asisten Operasi Kepala Staf Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Udara

Wakil Ketua IV : Sekretaris Utama Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional.

III. Bidang Pelayaran Lingkar Nusantara IV:

Ketua : Deputi Pengembangan Kepemudaan,
Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Wakil Ketua I : Kepala Kwartir Nasional Gerakan
Pramuka.

Wakil Ketua II : Kepala Pimpinan Satuan Karya Bahari
Nasional.

IV. Bidang Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara:

Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan dan Pemberdayaan
Masyarakat, Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pengembangan Daerah
Khusus, Kementerian Pembangunan
Daerah Tertinggal.

Wakil Ketua II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial
dan Penanggulangan Kemiskinan,
Kementerian Sosial.

Wakil Ketua III : Staf Ahli Bidang Usaha Kecil dan
Menengah dan Ekonomi Kreatif,
Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat.

V. Bidang Badan Usaha Milik Negara Peduli Raja Ampat:

Ketua : Sekretaris Kementerian Badan Usaha
Milik Negara.

Wakil Ketua : Deputi Bidang Restrukturisasi dan
Perencanaan Strategis Badan Usaha
Milik Negara, Kementerian Badan Usaha
Milik Negara.

VI. Bidang Gerakan Membangun Kampung:

Ketua : Deputi Bidang Perumahan Swadaya,
Kementerian Perumahan Rakyat.

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pengembangan Sumber
Daya, Kementerian Pembangunan
Daerah Tertinggal.

Wakil Ketua II : Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan
Dunia Usaha, Kementerian Pembangunan
Daerah Tertinggal.

Wakil Ketua III : Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan
Perempuan dan Kesejahteraan Anak,
Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat.

Wakil Ketua IV...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Wakil Ketua IV : Direktur Jenderal Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum.

VII. Bidang Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari/Kapal
Pemuda Nusantara:

Ketua : Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda,
Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pendidikan Islam,
Kementerian Agama.

Wakil Ketua III : Kepala Dinas Potensi Maritim Tentara
Nasional Indonesia, Angkatan Laut.

VIII. Bidang Ekspedisi Riset Kelautan:

Ketua : Sekretaris Kementerian Riset dan
Teknologi.

Wakil Ketua I : Deputy Bidang Ilmu Pengetahuan
Kebumihan, Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia.

Wakil Ketua II : Deputy Bidang Teknologi Pengembangan
Sumber Daya Alam, Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi.

Wakil Ketua III : Rektor Universitas Negeri Papua.

IX. Bidang Reli Kapal Layar (*Yacht Rally*):

Ketua : Direktur Jenderal Pengembangan
Destinasi Pariwisata, Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Wakil Ketua I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan.

X. Bidang Seminar Nasional dan Internasional:

Ketua : Deputi Bidang Pendayagunaan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian
Riset dan Teknologi.

Wakil Ketua I : Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan, Kementerian Kelautan
dan Perikanan.

Wakil Ketua II : Rektor Universitas Negeri Papua.

Wakil Ketua III : Rektor Universitas Cenderawasih.

XI. Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata, Ekonomi Kreatif
dan Budaya:

Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Kebudayaan,
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif
Berbasis Media, Desain dan Iptek,
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif.

XII. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara:

Ketua : Direktur Jenderal Potensi Pertahanan,
Kementerian Pertahanan.

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan
Politik, Kementerian Dalam Negeri.

XIII. Bidang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

XIII. Bidang Olahraga Bahari:

Ketua : Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga,
Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Wakil Ketua : Deputi Bidang Prestasi Olahraga,
Kementerian Pemuda dan Olahraga.

XIV. Bidang Pameran Potensi Daerah:

Ketua : Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor
Nasional, Kementerian Perdagangan.
Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Wakil Ketua II : Deputi Promosi Penanaman Modal,
Badan Koordinasi Penanaman Modal.

XV. Bidang Festival Danau Sentani 2014:

Ketua : Direktur Jenderal Pemasaran Pariwisata,
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif.
Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
Wakil Ketua III : Bupati Jayapura.

XVI. Bidang Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana:

Ketua : Direktur Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum.
Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum.
Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Perhubungan Udara,
Kementerian Perhubungan.
Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Perhubungan Darat,
Kementerian Perhubungan.

XVII. Bidang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

XVII. Bidang Acara Puncak:

- Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga,
Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat.
- Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Pemerintahan Umum,
Kementerian Dalam Negeri.
- Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
- Wakil Ketua III : Bupati Raja Ampat.
- Wakil Ketua IV : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan,
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral.

XVIII. Perlengkapan, Akomodasi dan Fasilitas Umum:

- Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam
Negeri.
- Wakil Ketua I : Sekretaris Provinsi Papua Barat.
- Wakil Ketua II : Asisten Logistik Kepala Staf Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Darat.
- Wakil Ketua III : Sekretaris Kabupaten Raja Ampat.

XIX. Bidang Media, Humas, dan Dokumentasi:

- Ketua : Direktur Jenderal Informasi dan
Komunikasi Publik, Kementerian
Komunikasi dan Informatika.
- Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Informasi dan
Diplomasi Publik, Kementerian Luar
Negeri.
- Wakil Ketua II : Wakil Gubernur Papua Barat.
- Wakil Ketua III : Wakil Bupati Raja Ampat.

XX. Bidang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

XX. Bidang Keamanan:

Ketua : Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
Wakil Ketua : Asisten Operasi Panglima Tentara
Nasional Indonesia.

XXI. Bidang Kepelabuhanan, Kepabeanan, Karantina dan
Imigrasi:

Ketua : Direktur Jenderal Perhubungan Laut,
Kementerian Perhubungan.
Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Bea dan Cukai,
Kementerian Keuangan.
Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit
dan Penyehatan Lingkungan,
Kementerian Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Panitia Pengarah bertugas memberikan arahan kepada Panitia Pelaksana Tingkat Pusat dan Panitia Pelaksana Tingkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Tingkat Pusat bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengarah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Tingkat Daerah bertanggung jawab kepada Panitia Pelaksana Tingkat Pusat.

Pasal 9...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 9

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Sail Raja Ampat Tahun 2014 dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/Lembaga terkait tahun anggaran 2014;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2014;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota terkait tahun anggaran 2014.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Sail Raja Ampat Tahun 2014 dapat dibiayai dari swasta serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Ketua Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014 menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014 kepada Presiden.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2014.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014.

Pasal 12...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,



[Signature]
Siswanto Roesyidi